



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas – luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Halmahera Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah di bagi habis dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah berbentuk organisasi lembaga teknis daerah yang mengelola urusan teknis di Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan daerah.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3925);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- e. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- h. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada kantor Kecamatan.
- i. Kelompok jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

**B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dihantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (2) Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan.

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (2) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pelayanan Umum.

Pasal 7
Kelompok jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8
Bagian Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama ESELONING

- Pasal 13
- (1) Camat adalah jabatan Eselon III a.
 - (2) Sekretaris dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

- Pasal 14
- (1) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
 - (2) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan Bupati.
 - (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

- Pasal 15
- (1) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan operasional.

- (2) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Pemerintah Desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 17

Keuangan Kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2005

BUPATI HALMAHERA TIMUR,


WELHELMUS TAHALELE

Diundangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**


Drs. MUSA DJAMALUDDIN, SE, MM
Pembina Tk I
Nip.380 032 671

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 09
SERI D NOMOR 05

**BAGAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

WELHELMUS TAHALELE